

Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Konstitusi Indonesia

Wilma Silalahi^{1*}, Agusman²

^{1,2}Universitas Tarumanagara Jakarta, Jl. Letjen S. Parman No.1, RT.6/RW.16, Tomang, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
wilmasilalahi@fh.untar.ac.id

Abstract

Interfaith marriage, also known as marriage between people of different religions, continues to be a significant topic of debate within Indonesia's legal system. This issue is particularly important when considered in relation to the protection of human rights and compliance with the country's constitutional provisions. This study aims to conduct an in-depth analysis of how the practices and regulations governing interfaith marriages can be examined from a human rights perspective, while also assessing the extent to which these regulations align with the Constitution of the Republic of Indonesia. The research method employed in this study is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach, wherein this study examines various legal instruments such as Law No. 1 of 1974 on Marriage along with all amendments made to that law, as well as studying relevant court decisions to provide a comprehensive understanding of this legal phenomenon. The results of this study reveal a significant tension between the principle of freedom of religion and the individual's right to marry as an integral part of human rights, and the provisions of positive law in force that require religious compatibility between the prospective spouses. On the one hand, the country's constitution explicitly guarantees freedom of religion and the right of citizens to form families; on the other hand, existing national regulations tend to impose restrictions on interfaith marriages. This situation ultimately creates legal uncertainty and encourages the public to engage in practices that circumvent the law in an effort to overcome existing regulatory obstacles. This study concludes that there is an urgent need for a more progressive constitutional interpretation and legal reform that can accommodate and respect individual rights more broadly, without disregarding the social and religious values that are deeply rooted and alive in Indonesian society at large.

Keywords: Interfaith Marriage, Human Rights, Constitution, Marriage Law, Indonesia

Abstrak

Perkawinan antar umat beragama atau yang dikenal dengan istilah perkawinan beda agama terus menjadi topik perdebatan yang signifikan dalam ranah sistem hukum di Indonesia. Isu ini menjadi sangat penting terutama ketika dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kesesuaian dengan ketentuan konstitusional yang berlaku di negara ini. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai bagaimana praktik serta regulasi yang mengatur tentang perkawinan beda agama dapat ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, sekaligus mengkaji sejauh mana pengaturan tersebut sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dimana penelitian ini mengkaji berbagai produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta segala perubahan yang telah dilakukan pada undang-undang tersebut, serta mempelajari berbagai putusan pengadilan yang relevan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena hukum ini. Hasil dari studi ini memperlihatkan adanya ketegangan yang signifikan antara prinsip kebebasan beragama dan hak individu untuk menikah sebagai bagian integral dari hak asasi manusia, dengan ketentuan hukum positif yang diberlakukan yang mensyaratkan adanya kesesuaian agama antara kedua calon pengantin. Di satu sisi, konstitusi negara secara tegas menjamin kebebasan beragama dan hak warga negara untuk membentuk keluarga, namun di sisi lain regulasi nasional yang ada cenderung memberikan batasan-batasan terhadap praktik perkawinan beda agama. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum serta mendorong terjadinya praktik-praktik penyelundupan hukum yang dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya untuk mengatasi kendala regulasi yang ada. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa ada kebutuhan yang mendesak akan penafsiran konstitusional yang lebih progresif serta pembaruan hukum yang dapat mengakomodasi dan menghormati hak-hak individu secara lebih luas, tanpa mengesampingkan nilai-nilai sosial dan religius yang telah melekat dan hidup dalam masyarakat Indonesia secara umum.

Kata kunci: Perkawinan Beda Agama, Hak Asasi Manusia, Konstitusi, Hukum Perkawinan, Indonesia

Copyright (c) 2026 Wilma Silalahi, Agusman

✉Corresponding author: Wilma Silalahi

Email Address: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id (Jl. Letjen S. Parman No.1, RT.6/RW.16, DKI Jakarta)

Received 25 March 2026, Accepted 31 March 2026, Published 07 April 2026

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hak yang mendasar dan fundamental bagi setiap individu sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin secara tegas dalam konstitusi negara. Dalam konteks hukum di Indonesia, hak untuk membentuk sebuah keluarga serta melanjutkan keturunan secara sah diatur secara jelas dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, kebebasan menjalankan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, yang juga merupakan salah satu dimensi penting dari hak asasi manusia, dijamin keberadaannya oleh Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) yang memberikan perlindungan atas kebebasan beragama bagi seluruh warga negara. Kendati demikian, dalam praktik pelaksanaannya, pemenuhan kedua hak tersebut kerap kali tidak berjalan seiringan dengan harmonis, terutama apabila menyangkut kasus-kasus perkawinan yang melibatkan perbedaan agama antara kedua calon pasangan.

Perkawinan beda agama sendiri menghadirkan dinamika yang cukup kompleks karena beroperasi dalam ruang yang bersinggungan langsung dengan norma-norma keagamaan, nilai-nilai sosial kemasyarakatan, serta ketentuan hukum positif yang selama ini berlaku di Indonesia. Misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara khusus pada Pasal 2 ayat (1), menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua calon pasangan. Ketentuan ini seringkali ditafsirkan sebagai bentuk larangan terselubung terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama, mengingat mayoritas agama yang diakui dan dianut di Indonesia umumnya tidak mengizinkan praktik perkawinan lintas agama tersebut.

Di sisi lain, sebagai sebuah negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia, Indonesia pun telah melakukan ratifikasi terhadap berbagai instrumen internasional yang memberikan perlindungan atas kebebasan individu, termasuk hak untuk menikah yang bebas dari segala bentuk diskriminasi. Situasi ini kemudian menimbulkan ketegangan dan tantangan yang cukup serius antara norma hukum nasional yang mengedepankan ketentuan agama dan nilai sosial, dengan prinsip-prinsip universal yang terkandung dalam hak asasi manusia. Pada kenyataannya, tidak sedikit pasangan beda agama yang mengalami berbagai kendala administratif maupun hambatan hukum yang mempersulit mereka untuk memperoleh pengakuan resmi atas perkawinan mereka, sehingga mereka terpaksa mencari jalan alternatif seperti menikah di luar negeri atau menggunakan mekanisme hukum tertentu untuk memperoleh legitimasi atas pernikahan mereka.

Kondisi di atas mengindikasikan adanya ketidakpastian hukum dan kurangnya keselarasan antara nilai-nilai konstitusional, norma-norma agama, serta regulasi yang berlaku saat ini. Selain itu, berbagai putusan pengadilan, termasuk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, sejauh ini belum mampu memberikan jawaban atau solusi yang menyeluruh dan komprehensif terhadap permasalahan tersebut. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dalam rangka memahami bagaimana sebenarnya perkawinan beda agama dipandang dan ditempatkan dalam perspektif hak asasi manusia serta hukum konstitusi di Indonesia.

Berdasarkan kondisi dan uraian yang telah disampaikan tersebut, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan guna mengkaji secara kritis mengenai pengaturan dan praktik yang selama ini berlaku terkait perkawinan beda agama, sekaligus bertujuan untuk merumuskan suatu tata kelola hukum yang lebih adil, jelas, dan pasti. Hal ini sekaligus untuk memastikan keberadaan formulasi hukum yang mampu mengakomodasi hak-hak individu tanpa harus mengabaikan nilai-nilai sosial serta agama yang secara kultural hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia saat ini.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah regulasi hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan perkawinan antara individu yang menganut agama berbeda dalam kerangka sistem hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah pelaksanaan serta praktik yang terjadi terkait perkawinan beda agama di Indonesia apabila ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia?
3. Sejauh manakah pengaturan yang mengatur tentang perkawinan antara pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda tersebut sesuai atau selaras dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Untuk melakukan analisis mendalam mengenai regulasi hukum yang mengatur tentang perkawinan antara individu yang berbeda agama dalam kerangka sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengkaji secara kritis bagaimana praktik pelaksanaan perkawinan beda agama berlangsung di Indonesia, terutama ketika dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia.
3. Untuk menelaah dan mengevaluasi sejauh mana ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur perkawinan beda agama sejalan atau sesuai dengan norma dan ketentuan yang tercantum dalam konstitusi Indonesia.
4. Untuk merumuskan dan mengembangkan upaya-upaya atau alternatif solusi hukum yang dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang jelas terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu hukum, terutama dalam ranah hukum keluarga dan hak asasi manusia. Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber referensi akademik yang komprehensif untuk memahami berbagai dinamika dan kompleksitas pengaturan perkawinan beda agama, khususnya dalam konteks pandangan konstitusional serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia.

Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang matang bagi pemerintah dan para pembuat undang-undang dalam merumuskan kebijakan maupun melakukan pembaruan terhadap regulasi yang mengatur perkawinan beda agama. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat bisa lebih memberikan kepastian hukum yang jelas serta perlindungan yang optimal terhadap hak asasi manusia di bidang tersebut.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Temuan dari penelitian ini bisa berfungsi sebagai pedoman yang dapat diandalkan oleh aparat penegak hukum ketika menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Dengan acuan ini, diharapkan keputusan hukum yang diambil dapat lebih adil dan selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi serta hak asasi manusia.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan jelas mengenai posisi hukum perkawinan beda agama di Indonesia, termasuk hak dan kewajiban yang melekat pada setiap pihak dalam pernikahan tersebut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam konteks perkawinan lintas agama.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi dan rujukan yang berharga bagi peneliti masa depan yang ingin mengkaji lebih lanjut isu-isu terkait perkawinan beda agama, penegakan hak asasi manusia, serta interpretasi konstitusi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini membuka peluang untuk pengembangan studi yang lebih mendalam dan luas di bidang tersebut.

Tinjauan Pustaka

Konsep Perkawinan dalam Hukum Indonesia

Perkawinan dalam kerangka sistem hukum yang berlaku di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam pasal pertama undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang bersifat lahiriah dan batiniah antara seorang pria dan seorang wanita yang bersatu sebagai pasangan suami istri dengan tujuan utama untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal, di mana dasar pembentukan keluarga tersebut berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila pelaksanaan dan tata caranya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum perkawinan di Indonesia sangat berkaitan erat dengan norma-norma keagamaan yang dianut oleh individu, yang kemudian memberi dampak signifikan terhadap pengaturan dan perlakuan hukum atas perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda agama.

Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif

Dalam prakteknya, hukum positif di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur secara rinci mengenai perkawinan yang melibatkan pasangan dari agama yang berbeda. Akan tetapi, ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan kerap kali diinterpretasikan sebagai suatu bentuk pembatasan terhadap keberlangsungan perkawinan beda agama tersebut. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat ketentuan yang secara tegas melarang pelaksanaan perkawinan beda agama khusus bagi umat Islam. Kondisi seperti ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang kompleks, antara lain ketidakpastian terkait status hukum perkawinan tersebut, serta implikasi hukum yang menyangkut pencatatan sipil, hak atas warisan, dan status anak yang dilahirkan dari perkawinan semacam itu.

Hak Asasi Manusia dan Hak untuk Menikah

Hak untuk menikah merupakan salah satu komponen fundamental dari hak asasi manusia yang diakui secara global dan menjadi bagian dari instrumen-instrumen internasional, seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR), yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menikah dan membentuk sebuah keluarga tanpa adanya pembatasan atau diskriminasi berdasarkan agama. Dalam konteks nasional, hal ini juga dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 28B ayat (1), yang mengakui hak setiap individu untuk membina keluarga. Selain itu, kebebasan menjalankan kepercayaan dan beragama dijamin dalam Pasal 28E UUD 1945. Hal ini memberi gambaran bahwa secara konstitusional, setiap warga negara memiliki kebebasan personal untuk membuat pilihan hidupnya sendiri, termasuk dalam hal memilih pasangan hidup serta menjalani kehidupan perkawinan.

Perspektif Konstitusi Indonesia terhadap Perkawinan Beda Agama

Konstitusi Indonesia secara tegas menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, diantaranya hak untuk menikah dan kebebasan dalam menjalankan agama atau kepercayaan. Namun, dalam implementasi di lapangan, sering terjadi ketegangan dan konflik antara norma-norma yang termaktub dalam konstitusi dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi memberikan indikasi bahwa negara masih memberikan tempat bagi norma-norma agama dalam menentukan status keabsahan suatu perkawinan. Situasi ini menimbulkan perdebatan yang cukup mendalam mengenai sejauh mana negara memiliki kewenangan dan batasan dalam membatasi hak-hak individu, khususnya hak untuk menikah, berdasarkan pertimbangan nilai-nilai keagamaan sekaligus norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa isu perkawinan beda agama merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan memiliki berbagai dimensi yang saling terkait. Sebagian besar penelitian menyoroti pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup tanpa diskriminasi. Sementara itu, penelitian lainnya lebih menekankan pentingnya menjaga dan mempertahankan nilai-nilai agama serta norma sosial yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia secara umum. Perbedaan

perspektif ini menggambarkan adanya kebutuhan akan pendekatan yang lebih seimbang, di mana hak-hak individu dilindungi dengan baik sekaligus memberikan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan agama yang melekat dalam kehidupan masyarakat.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang menitikberatkan kajian mendalam terhadap norma-norma hukum yang berlaku secara resmi. Penelitian tersebut dilakukan dengan cara menelaah secara komprehensif peraturan perundang-undangan yang relevan, asas-asas hukum yang berlaku, serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan erat dengan fenomena perkawinan antar agama. Semua kajian ini dipandang dari sudut pandang hak asasi manusia serta kesesuaian dengan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi Negara Republik Indonesia.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu metode yang dilakukan dengan mengkaji secara menyeluruh berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta segala perubahan dan penjelasannya, Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional utama, serta peraturan-peraturan lain yang relevan dan mempunyai korelasi langsung dengan topik penelitian.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yakni pendekatan yang berfokus pada analisis pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang esensial, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kebebasan untuk menjalankan agama, serta hak fundamental individu untuk menikah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan kemanusiaan.
3. Pendekatan Kasus (*case approach*), pendekatan yang mempelajari secara mendalam putusan-putusan pengadilan, terutama putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki relevansi erat dengan isu perkawinan beda agama, guna memahami implementasi hukum dalam praktik serta interpretasi hukum yang berkembang.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan utama seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahan-perubahannya, serta putusan pengadilan yang secara langsung berhubungan dengan permasalahan penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder, berupa kumpulan literatur yang meliputi buku-buku ilmiah, jurnal akademik, hasil-hasil penelitian terdahulu, serta pendapat dan analisis dari para ahli hukum yang membahas secara detail dan kritis mengenai topik perkawinan beda agama dan hak asasi manusia.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu jenis bahan yang berperan memberikan petunjuk, penjelasan, dan definisi yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang relevan.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan bahan hukum, penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (library research), yaitu proses pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber literatur, dokumen hukum, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen terkait yang memiliki relevansi signifikan dengan topik penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data yang digunakan sebagai dasar analisis.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum yang telah dihimpun dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Proses analisis ini bertujuan untuk menguraikan dan mengevaluasi kesesuaian isi norma-norma hukum yang berlaku dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia serta dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konstitusi Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mendeskripsikan secara detail dan kritis hubungan antara aturan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasarinya.

HASIL DAN DISKUSI

Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Indonesia

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur mengenai perkawinan antara pasangan yang memiliki agama berbeda dalam sistem hukum Indonesia saat ini masih belum diatur secara jelas dan tegas. Bahkan, aturan-aturan yang ada cenderung menimbulkan berbagai tafsir yang berbeda-beda dari berbagai pihak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 2 ayat (1), menyebutkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau hukum yang berlaku dalam agama dan kepercayaan masing-masing individu yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Ketentuan ini secara implisit memberikan batasan terhadap kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama, mengingat pada umumnya ajaran agama mayoritas di Indonesia tidak mengizinkan adanya praktik perkawinan antara individu dengan keyakinan yang berbeda. Selain itu, dalam praktik pencatatan administrasi kependudukan, pencatatan perkawinan yang dilakukan antar pasangan beda agama sering menghadapi berbagai kendala dan hambatan, baik ketika proses pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan ketidaksinkronan antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaan administratif di lapangan.

Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), perkawinan merupakan salah satu hak fundamental yang melekat pada setiap individu. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga dijamin oleh berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, sekaligus ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Di samping itu, kebebasan untuk memeluk dan menjalankan agama atau kepercayaan juga merupakan hak asasi yang bersifat tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights). Namun demikian, pembatasan yang diterapkan dalam hukum nasional terhadap perkawinan beda agama menimbulkan kontradiksi atau pertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia tersebut. Negara dianggap belum sepenuhnya memberikan ruang dan kebebasan kepada individu untuk menjalankan haknya dalam memilih pasangan hidup tanpa adanya diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan agama. Akibat dari kondisi ini, muncul berbagai praktik alternatif di masyarakat, seperti melakukan perkawinan di luar negeri atau melakukan konversi agama secara administratif demi memenuhi persyaratan hukum, yang pada dasarnya bisa dikategorikan sebagai upaya menyalahi atau bahkan menyelundupkan hukum yang berlaku.

Perspektif Konstitusi Indonesia terhadap Perkawinan Beda Agama

Konstitusi Indonesia memberikan jaminan yang kuat terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk membentuk keluarga serta kebebasan dalam beragama. Namun pada kenyataannya, Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya cenderung menegaskan bahwa keabsahan suatu perkawinan harus dikembalikan sepenuhnya pada hukum agama masing-masing pihak yang menikah. Hal ini mengindikasikan bahwa negara masih menempatkan norma-norma agama sebagai landasan utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Situasi ini menimbulkan ketegangan antara prinsip negara hukum yang menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai fondasi utama dengan realitas pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak individu, namun di sisi lain negara juga harus memberikan penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan dan budaya yang hidup serta berkembang dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

Analisis dan Implikasi Hukum

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan ketidakharmonisan antara norma hukum positif, prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta nilai-nilai agama yang dominan dalam masyarakat. Ketidakjelasan serta ketidakpastian dalam pengaturan ini menyebabkan adanya ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan hak-hak warga negara secara luas. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya langkah-langkah pembaruan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat, misalnya dengan melalui reinterpretasi konstitusional yang lebih progresif atau revisi menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, negara juga perlu mempertimbangkan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dan egaliter, yang tetap dapat menjaga keseimbangan

antara perlindungan hak asasi manusia dengan penghormatan dan pengakuan terhadap nilai-nilai religius yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang mendalam mengenai isu perkawinan beda agama dalam konteks hukum di Indonesia, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengaturan tentang hal tersebut masih belum memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas. Kondisi ini menyebabkan adanya berbagai tafsir yang berbeda-beda dan multitafsir terkait bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama dapat atau tidak dapat dilakukan. Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit menetapkan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum pada masing-masing agama yang diyakini oleh pasangan yang bersangkutan. Namun, ketentuan ini secara tidak langsung atau implisit menjadi pembatas terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum serta berbagai kendala dalam proses pencatatan perkawinan di pemerintahan. Dari sudut pandang hak asasi manusia, pembatasan yang ada terhadap perkawinan berbeda agama ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan beragama yang merupakan hak fundamental setiap individu, serta hak setiap orang untuk membentuk dan menjalani keluarga yang sesuai dengan keyakinan dan pilihannya, yang juga telah dijamin oleh konstitusi negara. Namun, apabila dilihat dari perspektif konstitusi Indonesia secara umum, norma-norma agama masih tetap ditempatkan sebagai landasan utama dalam penentuan keabsahan suatu perkawinan, yang tercermin melalui berbagai putusan pengadilan, termasuk di antaranya keputusan-keputusan penting dari Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, dalam realitasnya terdapat ketegangan antara upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan penerapan hukum positif yang secara tradisional berlandaskan pada nilai-nilai agama yang dianut masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan adanya pembaharuan dalam sistem hukum serta penafsiran konstitusional yang lebih progresif dan inklusif, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang jelas sekaligus mampu mengakomodasi hak-hak individu tanpa harus mengabaikan nilai-nilai sosial dan religius yang secara mendalam terintegrasi dan memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Adapun saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut.

1. Untuk Pemerintah dan Pembuat Undang-Undang

Sangat penting dilakukan pembaruan dalam bidang hukum melalui proses revisi atau penegasan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, khususnya dalam konteks perkawinan antar agama. Tujuannya adalah agar tercipta kepastian hukum yang jelas dan perlindungan yang memadai terhadap hak asasi manusia. Hal ini harus dilakukan tanpa mengurangi atau mengabaikan nilai-nilai agama yang senantiasa hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

2. Untuk Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Peradilan

Diharapkan agar Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan dapat memberikan penafsiran konstitusional yang bersifat lebih progresif dan responsif terhadap dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat. Kebijakan penafsiran ini harus mampu menjamin keseimbangan yang adil antara kebebasan individu dalam menjalankan agama serta hak untuk membentuk keluarga, sehingga hak-hak tersebut dapat dihormati dan dilindungi secara optimal.

3. Untuk Aparat Pelaksana Administrasi (KUA dan Dukcapil)

Diperlukan adanya pedoman operasional yang jelas, rinci, dan seragam dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan antar agama oleh kantor urusan agama (KUA) maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya perbedaan praktik di lapangan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta kebingungan di kalangan masyarakat yang hendak melaksanakan perkawinan lintas agama.

4. Untuk Masyarakat

Diharapkan masyarakat luas dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan perkawinan antar agama. Selain itu, masyarakat hendaknya juga mempertimbangkan berbagai aspek yang meliputi hukum, agama, dan sosial secara matang sebelum mengambil keputusan untuk menikah, sehingga keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

5. Untuk Peneliti Selanjutnya

Sangat dianjurkan bagi para peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan lanjutan dengan menggunakan pendekatan empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati secara langsung praktik-praktik yang terjadi serta dampak sosial yang timbul dari perkawinan antar agama di Indonesia, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan komprehensif mengenai fenomena tersebut.

REFERENSI

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Siregar, Rika. "Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2018.

Wahyuni, Sri. "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 3, 2019.